



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**NGATIMIN**, Tempat tanggal lahir : Sragen, 27 Desember 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 04 Desa Rasau Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin;

Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas dan surat-surat dalam perkara ini:

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di persidangan dan juga memperhatikan bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Bangko pada tanggal 8 Juli 2024 di bawah register Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN Bko yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Desa Rasau pada tanggal 07 Mei 2023 jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama HANUM RAHMAWAN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama NGATIMIN dan ENI MARLINA;
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 1502-LU-09052023-0005 pada tanggal 09 Mei 2023;
3. Bahwa anak pemohon adalah warga Negara Indonesia

*Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko*



4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari HANUM RAHMAWAN menjadi DANESH RAHMAWAN;

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut karena nama depan HANUM dianggap nama anak perempuan;

6. Bahwa pemohon telah datang kedinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin untuk memperbaiki/mengganti nama anak pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Merangin terlebih dahulu;

7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Merangin, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama HANIM "RAHMAWAN" menjadi nama "DANESH RAHMAWAN"
3. Memerintahkan kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin di Bangko untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran No : 1502-LU-09052023-0005 serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko



mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

**A. SURAT**

1. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1502-LU-09052023-0005 tertanggal 9 Mei 2023 atas nama Hanum Rahmawan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Akta Nikah Nomor : 0047/12/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, atas nama Ngatimin dan Eni Marlina, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1502190712090007, tanggal 9 Mei 2023, atas nama kepala keluarga Ngatimin yang merupakan Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) atas nama Danesh Rahmawan, yang merupakan Anak dari Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1502192712712760001, tanggal 11 April 2023 atas nama Ngatimin, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1502205908960001, tanggal 11 April 2023 atas nama Eni Marlina, diberi tanda P-6;

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dibandingkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian dengan aslinya;

**B. SAKSI**

1. **Jumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena antara saksi dengan pemohon masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan masalah permohonan ganti nama anak pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Eni Marlina di RT. 09 RW. 04 Desa Rasau Kecamatan Renah Pamenang Kab. Merangin Prov.Jambi, pada tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dengan Eni Marlina telah dikarunia seorang anak yang bernama Hanum Rahmawan jenis kelamin laki-laki, lahir di Merangin pada tanggal 7 Mei 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengganti nama pada akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama Hanum Rahmawan menjadi Danesh Rahmawan;
- Bahwa yang saksi ketahui, alasan Pemohon mengganti nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan juga nama anak pemohon yang bernama Hanum Rahmawan tersebut merupakan nama anak perempuan hingga membuat pemohon menjadi malu dan ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut, dari nama anak Pemohon yang semula bernama Hanum Rahmawan menjadi Danesh Rahmawan;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan Sipil Kabupaten Merangin sesuai dengan petikan akta kelahiran Nomor 1502-LU-09052023-0005 tertanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa anak pemohon yaitu Hanum Rahmawan masih berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah dilakukan pergantian nama Pemohon dari yang semula bernama Hanum Rahmawan menjadi Danesh Rahmawan anak Pemohon tidak ada lagi sakit-sakitan dan anaknya tersebut tumbuh kembang nya normal;
- Bahwa saksi mengetahui domisili Pemohon saat ini di RT. 09 RW. 04 Desa Rasau Kecamatan Renah Pamenang Kab. Merangin Prov.Jambi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko



**2. Wirastuti**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan saudara dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan masalah permohonan ganti nama anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Eni Marlina di RT. 09 RW. 04 Desa Rasau Kecamatan Renah Pamenang Kab. Merangin Prov.Jambi, pada tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dengan Eni Marlina telah dikarunia seorang anak yang bernama Hanum Rahmawan jenis kelamin laki-laki, lahir di Merangin pada tanggal 7 Mei 2023;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan Sipil Kabupaten Merangin sesuai dengan petikan akta kelahiran Nomor 1502-LU-09052023-0005 tertanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa anak pemohon yaitu Hanum Rahmawan masih berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengganti nama pada akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama Hanum Rahmawan menjadi Danesh Rahmawan;
- Bahwa yang saksi ketahui, alasan Pemohon mengganti nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan juga nama anak pemohon yang bernama Hanum Rahmawan tersebut merupakan nama anak perempuan hingga membuat pemohon menjadi malu dan ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut, dari nama anak Pemohon yang semula bernama Hanum Rahmawan menjadi Danesh Rahmawan;
- Bahwa setelah dilakukan pergantian nama Pemohon dari yang semula bernama Hanum Rahmawan menjadi Danesh Rahmawan

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko



anak Pemohon tidak ada lagi sakit-sakitan dan anaknya tersebut tumbuh kembang nya normal;

- Bahwa saksi setiap hari bertemu dan berinteraksi dengan anak pemohon yang bernama Hanum Rahmawan;
- Bahwa saksi mengetahui domisili Pemohon saat ini di RT. 09 RW. 04 Desa Rasau Kecamatan Renah Pamenang Kab. Merangin Prov.Jambi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari Hanum Rahmawan sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1502-LU-09052023-0005 tertanggal 9 Mei 2023, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Merangin dirubah menjadi Danesh Rahmawan karena selama ini anak tersebut sering sakit sakitan, dan merupakan nama anak perempuan maka itulah tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya supaya anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi, dan perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bangko sehubungan dengan permohonan pergantian atau perubahan nama anak pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023, di Merangin, telah lahir anak jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Hanum Rahmawan yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Ngatimin dan Eni Marlina;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan Sipil Kabupaten Merangin sesuai dengan petikan akta kelahiran Nomor 1502-LU-09052023-0005 tertanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa anak pemohon yaitu Hanum Rahmawan masih berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari "Hanum Rahmawan" menjadi "Danesh Rahmawan" karena supaya anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pembuatan nama di KTP, KK, dan Ijazah yang tidak sesuai maka itulah tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon telah membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nama "Hanum Rahmawan" ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut demi kepentingan anak Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa benar perubahan nama anak pemohon dari "Hanum Rahmawan" menjadi "Danesh Rahmawan" diketahui dan mendapatkan ijin oleh Ibu Kandung anak pemohon yang merupakan istri dari Pemohon;

Menimbang bahwa, inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon menginginkan perubahan nama yang semula bernama Hanum Rahmawan dan akan dirubah menjadi Danesh Rahmawan, dari inti permohonan tersebut nampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak dikarenakan anak tersebut sering sakit sakitan dan kepastian hukum dari anak Pemohon tersebut, dan bersifat satu pihak saja. Berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bangko untuk menyatakan sah perubahan/pengantian nama anak kandung Pemohon yang semula bernama Hanum Rahmawan dirubah menjadi Danesh Rahmawan dan untuk hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jumadi dan saksi Wirastuti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin perubahan nama anak Pemohon dari Hanum Rahmawan sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 1502-LU-09052023-0005 tertanggal 9 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Merangin, menjadi Danesh Rahmawan, maka nama anak Pemohon berubah menjadi nama Danesh Rahmawan;

Menimbang, bahwa bukti P-3, dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yaitu Ngatimin, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas dari Pemohon dan sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonannya, tertanggal 27 Juni 2024 adalah sesuai dengan bukti surat Kartu Keluarga (KK) Nomor 1502190712090007, tanggal 9 Mei 2023, atas nama kepala keluarga Ngatimin yang merupakan Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1502192712712760001,

*Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2023 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Merangin, (vide surat bukti P-3 dan P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 7 Mei 2023, di Merangin, telah lahir anak jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Hanum Rahmawan yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Ngatimin dan Eni Marlina, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LU-09052023-0005 tertanggal 9 Mei 2023, atas nama Hanum Rahmawan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Merangin, dan berdasarkan keterangan saksi Jumadi dan saksi Wirastuti dan juga dihubungkan dengan bukti P-1, dan P-3 telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Hanum Rahmawan yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Ngatimin dan Eni Marlina;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, dan P-3 dan, perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Eni Marlina tersebut telah melahirkan anak pertama Laki-laki yaitu bernama Hanum Rahmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi dan saksi Wirastuti yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Pengantian nama anak Pemohon yang semula bernama Hanum Rahmawan dan akan diubah menjadi nama Danesh Rahmawan, dikarenakan nama anak pemohon yang bernama Hanum Rahmawan selama ini anak tersebut sering sakit sakitan, dan menurut pemohon dan keluarga pemohon nama anak pemohon tersebut merupakan nama dari anak perempuan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama dengan nama Danesh Rahmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi dan saksi Wirastuti bahwa anak pemohon yang bernama Hanum Rahmawan sering sakit-sakitan, akan tetapi setelah dilakukan pengantian nama yang semula

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko



bernama Hanum Rahmawan dan diubah menjadi nama Danesh Rahmawan, maka Anak tersebut tidak lagi sering sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tujuan dari Permohonan Pemohon adalah untuk Kepastian Hukum merubah nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Pemohon dari nama yang semula bernama Hanum Rahmawan dan diubah menjadi nama Danesh Rahmawan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Surat Edaran Mahkamah Agung dijelaskan bahwa pencatatan ganti nama tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga pada pokoknya dinyatakan perubahan atau penambahan nama keluarga atau nama kecil dapat diberikan izin, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa pendapat Hakim bahwa ternyata nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, adat istiadat maupun gelar kebangsawanan daerah tertentu, ternyata tidak ada pula pihak yang keberatan terhadap nama anak Pemohon tersebut, dan alasan utama pergantian nama anak pemohon tersebut merupakan untuk kepentingan terbaik bagi anak pemohon selain itu nama adalah sebagai doa bagi orang tuanya agar anak tersebut diharapkan menjadi anak yang soleh,

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko



berguna bagi keluarganya dan mendapatkan kehidupan yang baik pada kemudian hari sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 menyebutkan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan ganti nama anak Pemohon ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin“;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ; “Yang dimaksudkan dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarga negaraan”

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi kependudukan disebutkan ;

1. Pencatatan perubahan identitas nama dan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil disebutkan “ pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama dan tanggal lahir ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Anak Pemohon maka sangat diperlukan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum anak Pemohon tersebut dikemudian hari, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang bernama “Hanum Rahmawan” sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LU-09052023-0005, tertanggal 9 Mei 2023, yang dikeluarkan Kepala Kantor dinas pencatatan sipil Kabupaten Merangin dirubah menjadi Danesh Rahmawan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Memberikan Izin kepada Pejabat pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin setelah diperlihatkan salinan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1502-LU-09052023-0005 tertanggal 9 Mei 2023, tertulis namanya Hanum Rahmawan, untuk dilakukan perubahan menjadi Danesh Rahmawan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp 135,000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh kami Miryanto, S.H.M.H., selaku Hakim Tunggal dalam perkara perdata permohonan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum didampingi Yusni Rini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd./

Ttd./

Yusni Rini.

Miryanto, S.H.M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 13 halaman Penetapan No 14/Pdt.P/2024/PN Bko